

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Khilafah

Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Misalnya ketika Khalifahnyanya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau dikenal dengan sebutan Khalifatu Ar-Rasulillah (penggantinya Nabi Muhammad), ketika Khalifah Umar bin Khattab beliau disebut Amirul Mukminin (pimpinnnya orang beriman), dan ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau disebut Imam Ali¹.

Kata *khilafat* diturunkan dari kata Khalafa, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya.

Istilah Khilafat adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah.dalam sejarah,khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu ,seperti Khilafah Abu Bakar,Khilafah Umar bin Khattab

¹ Lukman Hakim “ *Pemisahan Kekuasaan dalam Daulah Khilafah Islamiyah*” (Skripsi : UIN SMH Banten, 2010), h. 34

dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata Khilafat bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam.

Pengertian khilafah baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Khilafah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang di kehendaki oleh peraturan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari'at (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.

Menurut istilah, dan dalam kenyataan sejarah, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undangnya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul

dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Al-Maududi juga mengatakan: 'Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul².

Para ahli fiqh mendefinisikan khilafah sebagai: .

Kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi umat islam secara keseluruhan di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia".³

B. Sejarah Khilafah

Khilafah mempunyai sejarah yang panjang dan penting di dunia islam. Sebagai telah di sebut, institusi khilafah. Muncul sejak Abu Bakar terpilih sebagai khalifah Rasul dan berlanjut pada masa Umar, Usman dan Ali. Kemudian terbentuk pula khilafah Bani Umayyah di Damaskus dan Spanyol, khilafah Bani Abbasiah di Baghdad, khilafah Fatimiyah di Mesir, khilafah Turki Usmani di Istanbul. Yang tersebut terakhir di pandang sebagai khilafah dan pemerintahan islam sedunia. Terbentuknya khilafah-khilafah tersebut sekaligus telah mengubah sistem dan bentuk pemerintahan dari sistem musyawarah pada masa Khulafa Al-Rasyidin kepada sistem dan bentuk dinasti dan monarki.

² Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1999),h. 43-49.

³ Muhammad Husain Abdullah, *Studi dasar-dasar pemikiran islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah,,2009), h. 145.

Pemerintahan model khilafah ini tidak dapat di pertahankan eksistensinya oleh umat islam. Ia berakhir tanggal 3 maret 1924 setelah pembentukan negara nasional sekuler republik turki pada oktober 1923 oleh mustafa kemal attaturk. Sejak itu institusi khilafah yang di pandang sebagai supremasi politik dan simbol kesatuan umat islam telah lenyap. Umat islam pernah berusaha untuk menghidupkan kembali khilafah melalui muktamar khilafah di Cairo tahun 1926, dan kongres khilafah. Di india timbul pula kegiatan khilafah, dan organisasi-organisasi islam di indonesia membentuk komite khilafah yang berpusat di surabaya untuk tujuan yang sama.

Kini umat islam hidup dibawah berbagai bentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Bentuk kerajaan atau monarki seperti Arab Saudi, Jordania dan Marokko. Bentuk keamiran seperti negara Kuwait. Bentuk republik seperti Iran, Irak, Pakistan, Indonesia dan sebagainya. Dengan demikian umat islam sedunia dewasa ini tidak lagi memiliki supremasi politik dan simbol kesatuan model khilafah. Yang ada saat ini organisasi konferensi islam yang Menghimpun 50 negara⁴.

Kaum muslimin menngetahui bahwa khalifah pertama dalam sejarah islam adalah Abu Bakar R.A akan tetapi mayoritas kaum

⁴Suyuthi Pulungan *Fiqh siyasah*,...,h.47-48.

muslimin saat ini, tidak mengetahui bahwa sulthan Abdul Majid II adalah khalifah terakhir yang di miliki umat islam. “Runtuhnya daulah khilafah islamiyyah akibat konsfirasi Mustafa Kamal yang menghancurkansistem khilafah Utsmaniyyah. Tragedi ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 1342 H”.

Dalam sejarah kaum muslimin sehingga hari ini, pemerintah islam di bawah institusi khilafah islamiah pernah di pimpin oleh 104 khalifah. Mereka (para khalifah) terdiri dari 5 orang khalifah dari Khulafaur Rasyidin, 14 khalifah dari dinasti Umayyah, 18 khalifah dari dinasti ‘Abbasiyyah, di ikuti dari bani Buwaih 8 orang khalifah, dan dari bani Saljuk 11 orang khalifah”.

Dari sini pusat pemerintahan pindah ke Kairo, yang di lanjutkan oleh 18 orang khalifah. Setelah itu khalifah berpindah kepada bani Utsman. Dari bani ini terdapat 30 orang khalifah. Umat masih mengetahui nama-nam Khulafaur rasyidin di bandingkan denga yang lain. Walaupun merka juga tidak lupa dengan khalifah ‘Umar bin ‘Abd-‘Aziz, Harun Al Rasyid, Sulthan ‘Abdul Majid, serta khalifah-khalifah yang mashyur dikenal dalam sejarah. Adapun nama-nama para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai berikut:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A (Tahun 11-13 H/632-634 M)
2. Umar bin Khattab R.A (Tahun 13-23 H/634-644 M)

3. Utsman bin Affan R.A (Tahun 23-35 H/644-656 M)
4. Ali bin Abi Thalib R.A (Tahun 35-40 H/656-661 M)
5. Al-Hasan bin Ali R.A (Tahun 40 H/661 M)

Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan bani Umayyah yang berlangsung selama lebih dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Mu'awiyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Hakam. Masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

1. Mu'awiyah bin Abi Sufyan (Tahun 40-64 H/661-680 M)
2. Yazid bin Mu'awiyah (Tahun 61-64 H/680-683 M)
3. Mu'awiyah bin Yazid (Tahun 64-68 H/683-684 M)
4. Marwan bin Mihammad (Tahun 127-133 H/744-750 M)

Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan Bani Abbasiyah .masa kepemimpinan Bani Abbasiyah berlangsung selama kurang lebih 783 tahun . khalifah pertamanya adalah Abu Abbas as-saffah dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil 'alallah.masa kepemimpinan bani abbasiyah dapat dibagi menjadi dua periode yaitu periode kekhalifahan *Abbasiyah* yang berpusat di Irak dan yang berpusat di Mesir.

I. Dari Bani Abbas

1. Al Sahfah (Tahun 133-137 H/750-754 M)
2. Abu Jaffar Al mansyur (Tahun 137-159 H/754 -755 M)
3. Al Mahdi (Tahun 159-169 H/775-785 M)
4. Al MuktaDIR Billah (Tahun 296-320 H/908-932 M)

II. Dari Bani Buwaih

5. Al Kahir Billah (Tahun 320-323 H/932-934 M)
6. Al Radli Billah (Tahun 323-329 H/834-940 M)
7. Al Mutaqi Lillah (Tahun 329-333 H/940-944 M)
8. Al Kaim Bi Amirillah (Tahun 423-468 H/1031-1075 M)

III. Dari Bani Saljuk

9. Al Muktadi Biamarillah (Tahun 468-487 H/1075-1094 M)
10. Al Mustakhir Billah (Tahun 487-512 H/1094-1118 M)
11. Al Mustasyid Billah (Tahun 512-530 H/1118-1135 M)
12. Al Mutasyim Billah (Tahun 640-656 H/1242-1258 M)

Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang khalifahpun. Ini terjadi karena serangan-serangan tartar ke negeri islam dan pusat ke khalifahan di baghdad. Namin demikian, kaum muslimin di mesir, pada masa dinasti mamaluk tidak tinggal diam, dan berusaha mengembalikan ke khalifahan. Kemudian mereka membai'at Al muntashir dari bani Abbas. Ia adalah putra khalifah Al Abbas Al Dhahir Biamrillah dan saudara laki-laki khalifah Al Muntashir Billah, paman dari khalifah Al Mu'tashim Billah. Pusat pemerintahan di pindahkan lagi ke mesir. Khalifah yang di angkat dari mereka ada 18 orang yaitu:

1. Al Mustanhir Billah II (Tahun 660-661 H/1261-1262 M)
2. Al Hakim Biamrillah I (Tahun 661-701 H/1262-1302 M)
3. Al Mustakfir Billah I (Tahun 701-732 H/1302-1334 M)
4. Al Muttawakil Alallah IV (Tahun 914-918 H/1515-1517 M)

Ketika daulah islamiyah bani saljuk berakhir di anatolia, kemudian muncul kekuasaan yang berasal dari bani utsman dengan pemimpinnya Utsman bin Athrgehrl sebagai khalifah pertama bani utsman dan berakhir pada masa khalifah bayazid II (918 H/1500 M) yang diganti oleh putranya sultan salim I. Kemudian khalifah dinasti Abbasiyah, yakni Al Mutawakkil Alallah di ganti oleh sultan Salim. Ia berhasil menyelamatkan kunci-kunci Al Haramain Al Syarifah. Dari dinasti Utsmaniyah ini telah berkuasa sebanyak 30 orang khalifah, yang berlangsung mulai dari abad ke-16 masehi, nama-nama mereka adalah sebagai berikut:

1. Salim I (Tahun 918-936 H/1517-1520 M)
2. Sulaiman Al Qodnuni (Tahun 916-974 H/1520-1566 M)
3. Salim II (Tahun 974-982 H/1566-1574 M)
4. Abdulmajid II (Tahun 1340-1342 H/1922-1924 M)

Sekali lagi terjadi dalam sejarah kaum muslimin, hilangnya ke khalifahan. Sayangnya, kaum muslimin saat ini tidak terpengaruh, bahkan tidak peduli dengan runtuhnya ke khalifahan. Padahal menjaga ke khalifahan tergolong kewajiban yang sangat penting. Dengan lenyapnya institusi ke khalifahan, mengakibatkan goncangnya dunia islam, dan memicu ketidak stabilan di seluruh negeri islam. Namun sangat disayangkan, tidak ada (pengaruh) apapun dalam diri umat,

kecuali pada sebagian kecil saja. Jika kaum muslimin pada saat terjadinya serangan pasukan tartar di negeri islam mereka, mereka sempat hidup selama 5-5 tahun tanpa khalifah, maka umat islam saat ini, tela hidup selama lebih dari 75 tahun tanpa keberadaan seorang khalifah. Seandainya negara-negara barat tidak menjajah dunia islam, dan seandainya penguasa-penguasa muslim bayaran, seandainya tidak ada pengaruh tsaqafah, peradaban, dan berbagai persepsi kehidupan yang dipaksakan oleh barat terhadap kaum muslimin, sungguh kemblinya ke khalifahn itu akan jauh lebih mudah. Akan kehendak Allah berlaku bagi ciptaannya dan menetapkan umat ini hidup pada masa yang cukup lama⁵.

C. Konsep Imamah

Pada awalnya, Imamah adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam literatur klasik, istilah imamah dan khilafah di sandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama yakni negara dalam sejarah islam tetapi dalam perkembangannya Imamah kemudian menjadi istilah khusus yang di pergunakan di kalangan syi'ah yang di kontekstualisasikan dalam

⁵<http://bahrulfikriwordpress.com/2009/04/07-urutan-lengkap-khallfah-dalam-lintas-sejarah/> diakses tanggal 16 mei 2021.

bentuk *wilayah al-faqih*. Kunci utama sistem Imamah dalam politik syi'ah terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab sy'iah imamiah. Mereka di anggap sebagai penerus yang sah dari nabi uhammad SAW dan mereka percaya bahwa setiap penerus harus di tunjuk oleh Allah melalui nabiya. Para imam di anggap sebagai penerus nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya.

Imamah adalah institusi yang di lantik secara ilahiah, hanya Allah yang paling tau siapa yang memiliki Kualitas-kualitas yang di perlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu hanya dialah yang mampu menunjuk mereka. Syi'ah menganggap imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Meski para imam tidak menerima wahyu ilahi, namun para imam mempunyai kualitas, tugas, dan otoritas dari nabi. Bimbingan politik dan agama bersumber dari mereka dan mereka adalah wali bagi pengikut mereka.⁶

Sebutan gelar yang paralel drngan khalifah, dalam sejarah pemerintahan islam, adalah imam. Kata imam turuna dari kata *amma* yang berarti “menjadi ikutan”. Kata *imam* berarti “pemimpin, atau

⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.211-212

contoh yang harus di ikuti”, dan atau mendahului pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk di teladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan khalifah, yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan enanggu jawab urusan umat.

Secara istilah, imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyetaraan kata imam dengan kata khalifah karena di sejajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus di ikuti. Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan rasul bagi umat.

Kata imam di gunakan oleh al-Qur’an di beberapa tempapt. Maka ada baiknya pula di perhatikan apakah kata *imam* yang di gunaannya mempunyai arti dan maksud yang sama seperti yang di kemukakan diatas. Kata imam (bentuk tunggal) di pergunakan oleh al-Qur’an tujuh kali, dan kata *aimmat* (bentuk plural) lima kali dengan arti dan maksud yang bervariasi sesuai konteks penggunaannya.

Dengan demikian, kata imam yang bermaksud pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum bisa di gunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik (sekuler) saja,

dan atau mengurus masalah agama juga sekaligus. Kemudian kata imam yang bermaksud pemimpin yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin spiritual bisa berimpilasi [olitis karena di pengaruhi oleh tuntutan keadaan.⁷

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya di identikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara islam. Istilah imamah lebih banyak di gunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini antara lain di lakukan oleh Abu al- Hasan al- Mawardi. Di antara pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi *al- Imamah al – ‘uzhma* untuk pengertian ini, seperti terlihat dalam tulisan ‘Abede al- Qadir ‘Audah dan Muhammad Rasyid Ridha.

⁷ J. Suyuthi Pilungan , *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet.4., h.59-60

Penegakkan institusi imamah atau khilafah, menurut para fuqoha mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang di gariskan islam. Menurut al-Mawardi, imamah di butuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, 'Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan nabi Muhammad SAW. Dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib di laksanakan oleh segenap umat islam.⁸

D. Khilafah dan Imamah dalam Pandangan Ulama

Pembicaraan tentang pemerintahan atau negara Islam, di kalangan ulama sendiri masih terjadi perbedaan pendapat, baik di kalangan ulama klasik, ualama masa pertengahan, sampai ulama kontemporer.

Sarjana Islam pertama yang menuangkan teori politiknya dalam suatu karya tulis adalah Syihab al-Din Ahmad Ibn Abi

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),. h. 129-130

Rabi' yang hidup di Baghdad semasa pemerintah Mu'tashim abad IX Masehi. Kemudian menyusul pemikir-pemikir seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun.

Mereka inilah yang kiranya dianggap cukup untuk mewakili pemikiran politik Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Ibn Abi Rabi' berpendapat bahwa manusia satu sama lain saling memerlukan, kemudian berkumpul dan menetap di suatu tempat. Dari proses ini maka tumbuh kota-kota yang pada akhirnya membentuk pemerintahan (negara). Setelah timbul negara maka timbul masalah, siapakah pengelola negara itu, yang memimpinya, mengurus segala permasalahan rakyatnya. Ibn Abi Rabi' memilih sistem monarki dibawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal dari sekian banyak bentuk pemerintahan yang ada. Untuk urusan agama, Ibn Abi Rabi mengatakan bahwa Allah telah memberikan keistimewaan kepada raja dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya, dan mempercayakan hamba-hamba-Nya kepada mereka⁹.

Adapun al-Mawardi yang terkenal dengan perumus konsep imamah. Alasan mengapa al-Mawardi menggagas perlunya imamah,

⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993),h. 21-30.

pertama adalah untuk merealisasi ketertiban dan perselisihan. Menurut al-Mawardi, kata *ulil amri* dalam al-Qur'an adalah imamah (kepemimpinan). Lebih dari itu, dalam karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* al-Mawardi mengemukakan bahwa imamah atau khalifah adalah penggantian posisi Nabi untuk menjaga kelangsungan agama dan urusan dunia. Secara tersirat bahwa bentuk negara yang ditawarkan Al-Mawardi lebih kepada teokrasi, menjadikan agama dan Tuhan sebagai pedoman dalam bernegara. Bahwa pemerintahan merupakan sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaannya pun berdasar dan dibatasi oleh kekuasaan Tuhan.¹⁰

Al-Mawardi menyebutkan khalifah untuk Imam, Imam dinamakan khalifah, karena ia menggantikan *Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam* dalam umatnya. Oleh karena itu, *Imam* dibenarkan dipanggil dengan sebutan, “Wahai Khalifah Rasulullah!” namun secara umum dipanggil khalifah

Para ulama berbeda pendapat; bolehkah *Imam* dipanggil dengan sebutan, “wahai khalifah Allah?”

Sebagian ulama membolehkannya, karena ia menunaikan hak-hak Allah *ta'ala* pada hamba-hambanya, dan juga karena firman Allah *Ta'ala*,

¹⁰Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Surabaya:., h.5.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjanjikan kalian Khalifah-Khalifah (pemimpin-pemimpin) di bumi, dan dia meninggikan sebagian atas sebagian (yang lain) beberapa derajat.”(AL-An’am:165)

Jumhur ulama tidak membolehkan penyebutan seperti itu, dan memvonis dusta orang yang mengatakannya. Mereka berkata, “Khalifah (Pemimpin) itu menggantikan orang yang hilang, atau meninggal dunia, sedang Allah tidak hilang atau mati. Pernah dikatakan kepada Abu Bakar RA, ‘wahai khalifah Allah! ‘ Abu Bakar Menjawab, “ Aku Bukan Khalifah Allah, Namun Khalifah Rasulullah SAW.”¹¹

Sejalan dengan al-Mawardi, al-Ghazali mengemukakan bahwa bentuk pemerintahan dalam Islam adalah teokrasi. Sebab, kekuasaan kepala negara tidak datang dari rakyat, melainkan dari Allah. Al-Ghazali berdalil kepada al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 26 yang menyatakan:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾

"Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.

¹¹ Imam Al- Mawardi, “ Al-Ahkam As- Sulthaniyyah hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, (Bekasi : Darul Falah, 2017) Cet Ke- 8, h. 23.

Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Ali Imran [3]: 26).¹²

Adapun Ibn Taimiyah menganggap bahwa mendirikan suatu negara untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara. Alasan lain adalah Allah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintahan pada masa Nabi dinamakan khilafah dan sesudahnya disebut dengan istilah kerajaan. Meskipun demikian, Ibn Taimiyah tetap membolehkan kerajaan dengan istilah khilafah (jawaz tasmiyyah al-muluk khulafa). Dengan kata lain, bagi Ibn Taimiyah raja-raja yang berkuasa boleh menggunakan istilah atau gelar khalifah. Hal ini dapat dipahami sebab bagi Ibn Taimiyah yang penting ada seorang pemimpin negara ketimbang tidak ada, meskipun bentuknya monarki atau republik asalkan para pemimpinnya menjaga agama dan keadilan.¹³

¹²Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H., h. 79.

¹³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*....,h.151.

Sedangkan tokoh kontemporer yang merumuskan tentang pemerintahan atau negara Islam adalah; Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, Taqiyuddin al-Nabhani, Abul A'la al-Maududi. Secara umum pemikiran mereka tentang hubungan agama dengan negara/pemerintahan terdapat kesamaan dengan menganggap bahwa Islam merupakan suatu agama yang paripurna, yang mengatur segala aspek kehidupan, dan mendirikan pemerintahan Islam merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar.¹⁴

Selanjutnya, al-Maududi mengajukan gagasan-gagasan politiknya secara lebih rinci, seperti teori kedaulatan. Bagi Maududi, bahwa dalam pemerintahan Islam kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, bukan pada rakyat atau yang lazim disebut demokrasi, tetapi lebih tepat disebut teokrasi meskipun tidak sama dengan teokrasi di Eropa. Manusia hanyalah pelaksana kedaulatan tersebut, dengan membentuk badan-badan pemerintah. Untuk menjalankan pemerintahan, hendaknya dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹⁵

¹⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*,h.152.

¹⁵ Abu A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*,penterjemah Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan;1984), h. 73-93.